



LAPORAN KINERJA

TRIBULAN II TAHUN 2025

SEKRETARIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja triwulanan Sekretaris Dinas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Sekretaris Dinas dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atas target sasaran program yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan program dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sekretaris Dinas mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. perumusan dan penyusunan rencana kerja Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pendataan statistik pertanian;
- i. penyusunan dan perumusan informasi bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- j. pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- k. pengelolaan barang milik Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor.	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%

Target program tersebut ditunjang dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah;
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk target kinerja triwulanan II yang ditetapkan adalah sebesar 50% dari target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tri wulan II Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggarannya fasilitasi kebutuhan operasional kantor.	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	50%	48%	96%

Dari tabel diatas diketahui capaian target kinerja tri wulan II tahun 2025 adalah 96%, hal ini ditunjukan bahwa untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja program sebagaimana tertuang pada **tabel 2.2** diatas, yang tentunya dibutuhkan dukungan anggaran. Oleh karena itu, pada **tabel 2.3** dibawah ini akan diuraikan mengenai realisasi kinerja program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcame Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pada Tri Wulan II TA. 2025

No .	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisi ensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terselenggara nnya fasilitasi kebutuhan operasional kantor.	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	50%	48%	96%	11,153,891,819	10.025.955.819	89.9%	6.1%

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi dari program yang ada pada Sekretaris sebesar 6,1% Artinya Program yang ada pada Sekretariat pada tri wulan II Tahun 2025 secara kinerja tercapai 48% sedangkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 50% sehingga capaian kinerja tri wulan II adalah sebesar 96% sedangkan anggaran yang dihabiskan hanya 89,9% sehingga ada selisih efisiensi sebesar 6,1%.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebesar 48%, artinya belum memenuhi target kinerja selama 6 (enam) bulan pertama yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 ini, yaitu 50%. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor penghambat yaitu adanya Surat Edaran Bupati Lumajang terkait Efisiensi Anggaran sehingga beberapa aktivitas yang sedianya dilaksanakan di Triwulan 1 dan Triwulan 2 harus mundur bahkan dihilangkan dari DPA karena harus mengikuti tahapan pergeseran anggaran atau bahkan dihapus karena efisiensi. Dari 6 kegiatan pendukung pelaksanaan program semuanya sudah masuk waktu pelaksanaan, akan tetapi ada beberapa proses pengadaan barang yaitu logistic kantor molor dari yang direncanakan karena harus mengikuti pergeseran anggaran sebagai dampak efisiensi anggaran.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

- Rencana Tindak lanjut atas Program pada Sekretariat, yaitu :
- 1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Prasarana pendukung yang tersedia dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran yang ada.
 - 2. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.
 - 3. Aktif berkoordinasi dengan bagian Organisasi, Bappeda, BPKD dan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan Perangkat Daerah, perencanaan dan pelayanan publik.
 - 4. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pelaporan secara rutin Tribulanan.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja tri wulan II Tahun 2025 pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja tri wulan II dapat dilaksanakan dengan baik (96%) walaupun belum terlaksana 100% karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 89,9% dari pagu anggaran yang direncanakan sehingga tingkat efisiensinya sebesar 6.1%.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
 - a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan prasarana pendukung yang tersedia dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran yang ada.
 - b. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.
 - c. Aktif berkoordinasi dengan bagian Organisasi, Bappeda, BPKD dan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan Perangkat Daerah, perencanaan dan pelayanan publik.
 - d. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pelaporan secara rutin Tribunalan..

Lembar Pengesahan

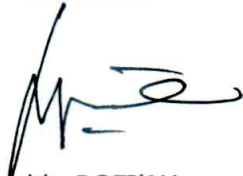
Mengetahui

Lumajang, 7 Juli 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

Sekretaris


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP.19670325 199312 2 001


drh. ROFI'AH
NIP. 19700323 199703 2 006



LAPORAN KINERJA 2025

**BIDANG KETAHANAN PANGAN
TRIWULAN II**

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang disusun oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu Kelas Jabatan pada Eselon III yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022, bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada Pejabat Eselon II.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pengkoordinasian, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
- e. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

- f. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- h. Pengembangan sistem informasi pangan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketahanan Pangan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Angka Kecukupan Energi	2133,12
2.	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 %
3.	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang aman	100 %

Target program tersebut ditunjang dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
5. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Bidang Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Angka Kecukupan Energi	2133,12	-	0
2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 %	-	0
3. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase PSAT yang aman	100%	41,6 %	0

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya sampai dengan akhir TW II.

Tabel 2.3
Cost per outcome Bidang Ketahanan Pangan

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Angka Kecukupan Energi	109.067.794	38.281.000	35,1 %	2133,12	-	0	-
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan		54.516.000	27.481.000	50,4 %				
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		2.992.000	-	0				
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		51.559.794	10.800.000	20,9 %				

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%	
2	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	38.173.000	11.700.000	30,6 %	100 %	-	0	-
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		28.173.000	10.800.000	38,4 %				
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000	900.000	9 %				
3	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase PSAT yang aman	31.539.000	10.800.000	34,2 %	100 %	41,6 %		-
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		31.539.000	10.800.000	34,2 %				
TOTAL			178.779.794	60.781.000	34 %				

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat secara kinerja belum tercapai dikarenakan indikator kinerja sasaran (nilai AKE) baru dapat dihitung pada TW 4 setelah data dirilis oleh BPS. Namun demikian dalam rangka Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tersebut telah diupayakan kegiatan di TW II antara lain : Gerakan Pangan Murah (GPM), penyediaan informasi harga pangan, serta Penyusunan Juknis dan Keputusan Kepala Dinas tentang Rumah Pangan B2SA. Selain itu telah terlaksana rapat koordinasi dan monitoring calon lokasi penerima manfaat dan telah terlaksana pengadaan Sarana Rumah Pangan B2SA (meliputi sarana tanam-hidroponik dan benih, sarana dapur, dan sarana outlet- etalase). Anggaran di program tersebut telah terealisasi sebanyak Rp Rp 38.281.000,- (sebesar 35,1 %),

Sedangkan pada Program Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan belum tercapai kinerjanya karena analisa data baru akan dilaksanakan pada TW 4. Adapun kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan antara lain meliputi : Rapat Koordinasi SKPG dan monitoring lokasi rentan rawan pangan di Desa Selok Awar Kecamatan Pasirian dan Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko. Anggaran di program tersebut telah terealisasi anggaran sebesar Rp 11.700.000,- (30,6 %).

Dalam hal penanganan kerawanan pangan, telah dilaksanakan pengadaan sarana Rumah Pangan B2SA di Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dimana salah satu lokasi penerimanya adalah wilayah rentan rawan pangan pangan Prioritas 2 berdasarkan Peta FSVA Tahun 2024 (Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe).

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pengujian sampel di Pasar Besar Lumajang dan Pasar Klojen. Selain itu juga dilaksanakan pengujian sampel yang diambil dari lahan petani dan pengepul yang memproduksi dan mengedarkan PSAT di Kecamatan Pasrujambe sampai dengan Juni 2025. Anggaran di program tersebut telah terealisasi anggaran sebesar Rp 10.800.000,- (34,2 %).

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pada Triwulan II (sampai dengan akhir Juni 2025) sudah terealisasi baik anggaran maupun kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan oleh Eselon III didukung pendampingan dari tenaga yang ada dan kerjasama yang baik dengan sasaran kegiatan.

Pada data di tabel menunjukkan target kinerja eselon III belum tercapai pada TW II dikarenakan masih diperlukannya kerjasama dan dukungan berbagai pihak pada tahap pelaksanaan selanjutnya (TW 3 sampai dengan TW 4). Namun demikian, telah diupayakan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga kedepan diharapkan kegiatan dapat berjalan lebih baik lagi dan mencapai target program sesuai yang direncanakan.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas Program Kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kinerja seperti :
 - Optimalisasi kegiatan dalam rangka stabilisasi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan
 - Optimalisasi intervensi wilayah rentan rawan pangan
 - Optimalisasi pelaksanaan Pelatihan Rumah Pangan B2SA
 - Optimalisasi koordinasi dan monitoring PSAT.
2. Melaksanakan pendampingan/fasilitasi dan analisa data pada program terkait.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☒	Laporan sudah baik
☐	Laporan kurang baik
☐	Laporan segera diperbaiki
☐	Target dan realisasi diteliti ulang
☐	Capaian diteliti ulang
☐	Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja TW II Tahun 2025 (sampai dengan akhir Juni) Bidang Ketahanan Pangan dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian perlu adanya peningkatan kinerja agar di triwulan selanjutnya target kegiatan dapat tercapai secara lebih optimal.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang,

Mengetahui,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN


NOER RIANA SAPTA POEJI RAHAJU, ST
NIP. 19730106 200604 2 021

TRI WULAN II

LAPORAN KINERJA

2025

HENDRA SWANDARU, S.TP.
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG

BAB I

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan produk hortikultura semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat. Selain itu semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan produk hortikultura yang aman konsumsi, menyebabkan perlunya peningkatan kualitas produk hortikultura yang aman, bermutu dan ramah lingkungan. Demikian juga dengan masuknya era pasar bebas diperlukan keberlanjutan peningkatan produk hortikultura baik kualitas maupun kuantitas sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar.

Laporan Kinerja Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang disusun oleh Kepala Bidang Hortikultura yang merupakan salah satu Kelas Jabatan pada Eselon III yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020, bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada Pejabat Eselon II.

Pelaporan kinerja triwulanan Kepala Bidang Hortikultura merupakan merupakan pewujudan sikap akuntabilitas Bidang Hortikultura dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atas target sasaran program yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Hortikultura mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Hortikultura;
- b. Penyusunan kebijakan teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil hortikultura;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman hortikultura;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura;

- e. Pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- f. Penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman hortikultura;
- g. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Hortikultura;
- i. Pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- j. Penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman hortikultura;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Hortikultura dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Varietas baru Bersertifikat	13,3 %

Target program Meningkatkan Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian tersebut ditunjang oleh Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Sedangkan untuk target kinerja triwulanan yang ditetapkan adalah sebesar 13,3% dari target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Bidang Hortikultura pada triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
			TW II	TW II	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	13,3%	13,3%	100%

Dari tabel diatas diketahui capaian target kinerja triwulan II Tahun 2025 pada capaian presentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat adalah 100%. Pada triwulan II tercapai diakrenakan tidak ada penambahan target di tahun 2025, semua sudah terealisasi pada tahun 2024. Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai realisasi kinerja program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pada Triwulan II TA. 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	13,30%	13,30%	100%	446.477.400	303.540.000	67,99%	32,01%

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi dari program yang ada pada Bidang Hortikultura sebesar 32,01% dalam hal ini dikatakan tidak efisien karena melebihi ambang batas efisiensi yaitu -20 s/d 20, artinya program yang ada pada Bidang Hortikultura pada triwulan II Tahun 2025 secara kinerja tercapai 13,3% dari target triwulan II 13,3% dan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 303.540.000,- dan capaian anggaran sebesar 67,99%. Capaian anggaran didukung beberapa kegiatan seperti bantuan bibit buah Durian Ontong dan MK-II (Musangking) serta perjalanan dinas dari beberapa kegiatan seperti pengembangan semangka, bantuan bibit buah dan pendampingan HDDAP. Proses penyerapan anggaran masih terus berjalan sehingga belum bisa realisasi 100%. Penjadwalan kegiatan hingga mencapai realisasi masih tetap dilakukan hingga triwulan selanjutnya.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebesar 13,3% dengan capaian sebesar 100% hal ini sudah memenuhi target kinerja selama 3 (tiga) bulan yaitu sudah 100% yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 ini. dari kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian terdapat Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 783.417.712,- terdiri dari beberapa kegiatan dengan masing-masing Pagu Anggaran yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Bantuan Bibit Tanaman Buah (Durian Montong) | Rp. 199.999.800, - |
| 2. Bantuan Bibit Tanaman Buah (Durian Musangking) | Rp. 199.977.600,- |
| 3. Pengembangan Cabai Besar | Rp. 124.908.700,- |
| 4. Pengembangan Caba Rawit | Rp. 124.671.370,- |
| 5. Pengembangan Semangka | Rp. 79.966.050,- |
| 6. Pengembangan Pisang Pakak Kresek | Rp. 29.965.192,- |
| 7. Pendampingan HDDAP | Rp. 15.000.000,- |
| 8. BOP Bantuan Bibit Buah | Rp. 8.929.000,- |

Pada sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pagu anggaran sebesar Rp. 147.600.000 yang merupakan honor tenaga bulanan.

Capaian kinerja dan anggraan masih jauh dari target pada triwulan II (April s/d Mei) hal ini dikarenakan proses penyerapan anggaran masih belum bisa maksimal. Sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan pada Bidang Hortikultura akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya. Dan tidak ada penambahan target pada tahun 2025 yang sudah terealisasi pada tahun 2024. Hanya mengampu anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dan sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas Program Kegiatan pada Bidang Hortikultura, terutama pada Capaian Kinerja dan Capaian Relisasi Anggaran yang masih rendah, yaitu :

1. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.
2. Berkordinasi dengan petugas lapang untuk pelaksanaan kegiatan
3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Tani bersama dengan Petugas Lapang agar dapat meningkatkan produksi tanaman sayur dan buah.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Kelompok Tani yang sudah mendapatkan bantuan program kegiatan sebelumnya agar dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan dengan baik

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Hortikultura Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Hortikultura berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pada triwulan II (April s/d Juni) realisasi dan capaian anggaran 13,3% dan capaian kinerja 100 %, sedangkan realisasi anggaran mencapai 67,99%.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di masa mendatang, yaitu :
 1. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.
 2. Berkordinasi dengan petugas lapang untuk pelaksanaan kegiatan
 3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Tani bersama dengan Petugas Lapang agar dapat meningkatkan produksi tanaman sayur dan buah.
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Kelompok Tani yang sudah mendapatkan bantuan program kegiatan sebelumnya agar dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan dengan baik.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang, 02 Juli 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG HORTIKULTURA


HENDRA SWANDARU, S.TP.
NIP. 19821226 201001 1 019

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRA SWANDARU, S.TP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG HORTIKULTURA**

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : **Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


HENDRA SWANDARU, S.TP
NIP. 19821226 201001 1 019

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	1. Presentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	13,3%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 931.017.712,-	DBHCHT, DAU
JUMLAH		Rp. 931.017.712,-	

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
 NIP. 19670325 199312 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
 KEPALA BIDANG HORTIKULTURA


HENDRA SWANDARU, S.TP
 NIP. 19821228 201001 1 019

DOKUMENTASI KEGIATAN BANTUAN BIBIT BUAH DURIAN







DOKUMENTASI KEGIATAN PENGEMBANGAN SEMANGKA





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

KAWASAN WONOREJO TERPADU, Telp./Fax. (0334) 892916, 892917
email : dkpp@lumajangkab.go.id – website : dkpp.lumajangkab.go.id

LUMAJANG – 67358

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 500.6.10 / 723 / 427.44 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
FASILITASI BANTUAN SAPRODI TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG
PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI
SUMBER DANA DBHCHT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pengembangan padi sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Lumajang, diperlukan dukungan bantuan berupa sarana produksi pertanian;
- b. Bahwa dalam rangka Fasilitasi Bantuan Saprodi Tanaman Pangan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi, dipandang menetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk komoditas ubi jalar dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara /Lembaga;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- f. Peraturan Bupati Lumajang Nomer 10 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tentang Penetapan Calon Petani Dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Fasilitas Bantuan Saprodi Tanaman Pangan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Dana DBHCHT sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petani Calon Penerima Bantuan Pemerintah ini dinilai layak dan mampu mengelola bantuan yang diberi sesuai ketentuan.
- KETIGA** Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : LUMAJANG

Pada Tanggal : 25 Juni 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

KABUPATEN LUMAJANG



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19670325 199312 2 001

Salinan Keputusan ini Disampaikan

Kepada Yth:

1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang.
3. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

Lampiran : Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Fasilitas Bantuan Saprodi Tanaman Pangan - Komoditas Padi
Nomor : 500.6.10 / 723 / 427.44 / 2025
Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - DBHCHT
Sub-Kegiatan : 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Fasilitas Bantuan Saprodi Tanaman Pangan - Komoditas Padi
Budidaya Tanaman Sereal
Di Kabupaten Lumajang

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	NIK KTP	NO HP	JUMLAH PENERIMA (Orang)	LUAS LAHAN (Ha)	NPK (zak) 2/ha	POC (ltr) 15/ha	JADWAL TANAM (Bulan)	PROVITAS EXISTING (Kw/Ha)	TARGET PROVITAS (Kw/Ha)	IP EXISTING	TARGET IP	TITIK KOORDINAT LOKASI LAHAN		TERDAFTAR DI SIMLUHTAN (Ya/Tidak)
																	Lintang	Bujur	
1	Lumajang	Sukodono	Kutorenan	Rukun Makmur II	Matasan	3508150104590000	081357408618	51	10	20	150	-	70	75	300	300	-8.104576,	113251485	Ya
2	Lumajang	Tempeh	Jatisari	Tani Mulyo	Suwadji	3508050606500002	081217930317	36	10	20	300	-	57	58	300	300	-8.198626	113.150815	Ya
3	Lumajang	Tempeh	Jokarto	Sumber Sari	Miskadi	3508052804720003	085829758047	19	5	10	150	-	57	58	200	300	-8.1541	113.11519	Ya
4	Lumajang	Sumbersuko	Kebonsari	Kepuh Makmur II	Sulaiman	3508210205760000	082331158882	76	17	34	510	-	59	62	2,7	300	8,922 S	113,1215 E	Ya
JUMLAH								182	42	84	1.110	-							-

Lumajang, 25 Juni 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Kabupaten Lumajang

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670325 199312 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ARIF BUDIMAN, S.ST**

Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : **Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

M. ARIF BUDIMAN, S.ST
NIP. 19720121 199703 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	1	Persentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	6,7%
2	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	2	Persentase Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian yang Ditangani	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 674.899.901	DAU dan DBHCHT
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 10.000.000	DAU
3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 139.999.800	DAU
JUMLAH		Rp. 824.899.701	

Lumajang, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN


M. ARIF BUDIMAN, S.ST
NIP. 19720121 199703 2 006



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1146/HK.540/C/04/2025
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BIMA PASRU
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN UBI JALAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023;
 - b. bahwa varietas ubi jalar BIMA PASRU mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, agak toleran terhadap hama boleng, baik ditanam pada lahan dengan jenis tanah aluvial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan di lahan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, pasir berlempung, pada elevasi 0 – 800 mdpl, dengan pH 5,2 – 6,7, curah hujan yang dibutuhkan selama pertumbuhan 500 mm;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BIMA PASRU Sebagai Varietas Unggul Tanaman Ubi Jalar;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS BIMA PASRU SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN UBI JALAR.

KESATU : Melepas varietas BIMA PASRU sebagai varietas unggul tanaman ubi jalar.

KEDUA : Deskripsi varietas ubi jalar BIMA PASRU sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

a.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
TANAMAN PANGAN,



YUDI SASTRO

NIP 197207021998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1146/HK.540/C/04/2025
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BIMA PASRU
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN UBI JALAR

DESKRIPSI UBI JALAR VARIETAS BIMA PASRU

Asal	: Klon lokal dari Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
Tipe tanaman	: Semi kompak
Umur panen	: 4,5 bulan
Diameter buku ruas	: 3,7 mm
Panjang buku ruas	: 2 cm
Warna dominan sulur	: Merah kehijauan
Warna sekunder sulur	: Hijau pada pucuk
Bentuk kerangka daun	: Cuping
Kedalaman cuping daun	: Tepi daun berlekuk sangat dalam
Jumlah cuping	: 5 cuping
Bentuk cuping pusat	: Lanceolatus
Ukuran daun dewasa	: Sedang (15 cm)
Warna tulang daun bagian atas	: Hijau
Warna tulang daun bagian bawah	: Bercak ungu pada pangkal tulang daun utama
Warna daun dewasa bagian atas	: Hijau
Warna daun dewasa bagian bawah	: Hijau
Warna daun muda	: Hijau kemerahan
Pigmentasi tangkai daun	: Hijau, pangkal tangkai berwarna ungu
Pigmentasi ujung tangkai daun	: Merah tua
Panjang tangkai daun	: 17 cm
Bentuk umbi	: Oblong
Susunan pertumbuhan umbi	: Terbuka
Panjang tangkai umbi	: 7 cm
Warna kulit umbi	: Krem (intensitas sedang)
Warna dominan daging umbi	: Kuning pucat
Warna sekunder daging umbi	: Orange
Rasa umbi	: Enak dan manis
Kadar air	: $\pm 67,75\%$
Kadar bahan kering	: $\pm 31,29\%$
Kadar serat	: $\pm 2,38\%$
Kadar pati (bk)	: $\pm 55,68\%$
Kadar gula reduksi (bk)	: $\pm 7,51\%$
Ketahanan terhadap hama boleng	: Agak toleran
Potensi hasil	: 34,60 t/ha
Rata-rata hasil	: $\pm 27,35$ t/ha

Keterangan	: Direkomendasikan di tanam pada lahan dengan jenis tanah aluvial di kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Pemulia	: Febria Cahya Indriani, Kartika Noerwijati, Yudhistira Nugraha, Tinuk Sri Wahyuni, I Made Jana Mejaya, Sholihin, Gatut Wahyu Anggoro Susanto, Aviv Andriani.
Peneliti	: Indah Wahyuni, Hairil Diani, Retno Wulan Andari, M. Arif Budiman, Yusmani Prayogo, Marida Santi Yudha Ika Bayu, Erliana Ginting, Sri Wahyuni Indiati, Sumartini, Runik Dyah Purwaningrahayu, Rohmad Budiono, Tri Handoyo, Paulina Evy Retnaning Prahardini, Dwi Setyorini, Eni Fidiyawati, Yudi Basuki.
Teknisi	: Zainul Hadi Sukanto, Matkasan, Muhammad Ali Ma'sum, Triyono Iswanto, Agus Jatmiko, Tri Winarti, Pedut Prasetyo, Sri Handayani, Hariyanto, Marjan
Penyelenggara pemuliaan	: - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang - Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Anjuran tanam	: Ditanam di lahan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, pasir berlempung, pada elevasi 0 - 800 mdpl, dengan pH 5,2 - 6,7, curah hujan yang dibutuhkan selama pertumbuhan 500 mm.

a.n. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL

TANAMAN PANGAN,



YUDI SASTRO

NIP 197207021998031002



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1145/HK.540/C/04/2025

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS GATOTKOCO

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN UBI JALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023;
- b. bahwa varietas ubi jalar GATOTKOCO mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, toleran terhadap hama boleng, baik ditanam pada lahan dengan jenis tanah aluvial di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan di lahan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, pasir berlempung, pada elevasi 0 – 800 mdpl, dengan pH 5,2 – 6,7, curah hujan yang dibutuhkan selama pertumbuhan 500 mm;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas GATOTKOCO Sebagai Varietas Unggul Tanaman Ubi Jalar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS GATOTKOCO SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN UBI JALAR.

KESATU : Melepas varietas GATOTKOCO sebagai varietas unggul tanaman ubi jalar.

KEDUA : Deskripsi varietas ubi jalar GATOTKOCO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

a.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
TANAMAN PANGAN,



YUDI SASTRO

NIP 197207021998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1145/HK.540/C/04/2025
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS GATOTKOCO
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN UBI JALAR

DESKRIPSI UBI JALAR VARIETAS GATOTKOCO

Asal	: Klon lokal dari Dusun Pasrepan Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang
Tipe tanaman	: Semi kompak
Umur panen	: 4,5 bulan
Diameter buku ruas	: 4,1 mm
Panjang buku ruas	: 3,0 cm
Warna dominan sulur	: Hijau
Warna sekunder sulur	: Tidak ada
Bentuk kerangka daun	: Cuping
Kedalaman cuping daun	: Berlekuk sedang
Jumlah cuping	: 3 cuping
Bentuk cuping pusat	: Agak elip
Ukuran daun dewasa	: Sedang (9,5 cm)
Warna tulang daun bagian atas	: Hijau
Warna tulang daun bagian bawah	: Hijau
Warna daun dewasa bagian atas	: Hijau
Warna daun dewasa bagian bawah	: Hijau
Warna daun muda	: Hijau kemerahan
Pigmentasi tangkai daun	: Hijau
Pigmentasi ujung tangkai daun	: Tidak ada
Panjang tangkai daun	: 10 cm
Bentuk umbi	: Membulat
Susunan pertumbuhan umbi	: Terbuka
Panjang tangkai umbi	: 3 cm
Warna kulit umbi	: Merah gelap
Warna dominan daging umbi	: Kuning pucat
Warna sekunder daging umbi	: Tidak ada
Rasa umbi	: Agak manis
Kadar air	: ± 69,05%
Kadar bahan kering	: ± 29,92%
Kadar serat	: ± 2,19%
Kadar pati (bk)	: ± 57,24%
Kadar gula reduksi (bk)	: ± 4,82%
Ketahanan terhadap hama boleng	: Toleran
Potensi hasil	: 31,66 t/ha
Rata-rata hasil	: ± 27,36 t/ha

Keterangan	: Direkomendasikan ditanam pada lahan dengan jenis tanah aluvial di kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Pemulia	: Febria Cahya Indriani, Kartika Noerwijati, Yudhistira Nugraha, Tinuk Sri Wahyuni, I Made Jana Mejaya, Sholihin, Gatut Wahyu Anggoro Susanto, Aviv Andriani.
Peneliti	: Indah Wahyuni, Hairil Diani, Retno Wulan Andari, M.Arif Budiman, Yusmani Prayogo, Marida Santi Yudha Ika Bayu, Erliana Ginting, Sri Wahyuni Indiatl, Sumartini, Runik Dyah Purwaningrahayu, Rohmad Budiono, Tri Handoyo, Paulina Evy Retnaning Prahardini, Dwi Setyorini, Eni Fidiyawati, Yudi Basuki.
Teknisi	: Zainul Hadi Sukamto, Matkasan, Muhammad Ali Ma'sum, Triyono Iswanto, Tri Winarti, Pedut Prasetyo, Sri Handayani, Agus Jatmiko, Hariyanto, Marjan.
Penyelenggara pemuliaan	: - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang - Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Anjuran tanam	: Ditanam di lahan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, pasir berlempung, pada elevasi 0 - 800 mdpl, dengan pH 5,2 - 6,7, curah hujan yang dibutuhkan selama pertumbuhan 500 mm.

a.n. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL

TANAMAN PANGAN,



YUDI SASTRO

NIP 197207021998031002

LAPORAN KINERJA

TRIBULAN II



M. ARIF BUDIMAN, S.ST
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
NIP. 19720121 199901 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG
2025

BAB I

PENDAHULUAN

Bidang Tanaman Pangan sebagai salah satu dari 6 (enam) Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi bidang tanaman pangan.

Bidang Tanaman Pangan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja kepada pejabat eselon II.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Tanaman Pangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman pangan;
- g. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- j. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman pangan;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Tanaman Pangan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Presentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	6,7%
2	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian yang Ditangani	100%

2.2 PENGUKURAN KINERJA

• CAPAIAN KINERJA TRIBULAN I

Capaian Kinerja Bidang Tanaman Pangan pada Tribulan II Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Presentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	6,7%	6,7%	100%
2	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian yang Ditangani	100%	100%	100%

Dari Tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kerja Bidang Tanaman Pangan Tribulan II pada:

1. Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian
 - a. Capaian pada Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian 100%, artinya Varietas baru yang bersertifikat berjumlah 1 VUB.
 - b. Sertifikat baru yang bersertifikat ini berasal dari komoditas ubi jalar dengan nama varietas Ubi Jalar “Bima Pasru” dan Ubi Jalar “Gatotkoco”.
 - c. Capaian ini merupakan hasil sidang evaluasi dan penilaian calon varietas tanaman pangan nomor: 21/TPVTP/11/2024 tanggal 23 November 2024.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Capaian pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yaitu 100%, artinya presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaporkan sudah mendapat penanganan semuanya dan adanya brigade pengendalian di dinas ketahanan pangan dan pertanian sehingga saat terjadi serangan bisa langsung dilakukan pengendalian.
 - b. Bidang Tanaman Pangan melakukan pengamatan OPT sehingga ledakan serangan yang dapat mengakibatkan kegagalan panen bisa ditekan, dan juga jika terjadi serangan OPT aktif berkoordinasi dengan POPT Provinsi untuk gerakan pengendalian.

Penunjang kegiatan dari tabel 2.2 yaitu:

1. Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian
 - a. Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih
 - b. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
 - Saprodi Benih
 - Pengembangan Ubi Jalar
 - Padi Rawa
 - c. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Sertifikasi Padi Organik
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Pengendalian dengan Pestisida
 - Pengendalian Ramah Lingkungan

Tabel 2.3 dibawah ini diuraikan realisasi kinerja program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya pada Tribulan II Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3 Bidang Tanaman Pangan TA. 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			T	R	C	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Presentase Peningkatan Varietas Baru Bersertifikat	6,7%	6,7%	100%	Rp. 483.148.565	Rp. 49.814.860	1,03%	
2	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian yang Ditangani	100%	100%	100%	Rp. 131.099.800	Rp. 49.217.400	37,54%	

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

● ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- a. Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian yaitu :
 - Aktif berkoordinasi dengan TPVTP (Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan) untuk sertifikat pelepasan Ubi Jalar Bima Pasru dan Gatotokoco.
- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yaitu:
 - Ketersediaan stok bahan pengendali karena adanya brigade pengendalian di dinas ketahanan pangan dan pertanian sehingga saat terjadi serangan bisa langsung dilakukan pengendalian.
 - Jika terjadi serangan OPT aktif berkoordinasi dengan POPT Provinsi untuk gerakan pengendalian OPT.

● ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Faktor utama penghambat keberhasilan capaian kinerja program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian yaitu karena adanya efisiensi anggaran sehingga penyerapan anggaran terhambat yang menyebabkan kegiatan pendukung keberhasilan program masih belum bisa dilaksanakan. Faktor penghambat pada program Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yaitu kesadaran petani untuk melakukan gerakan pengendalian serentak masih rendah.

● UPAYA/ SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu berkoordinasi dengan bagian program dan keuangan terkait adanya efisiensi anggaran dan pada program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan untuk kesadaran melaksanakan gerakan pengendalian secara serempak dan berkelanjutan.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas program dan kegiatan pada bidang tanaman pangan yaitu:

1. Aktif berkoordinasi dengan bagian program dan keuangan terkait adanya efisiensi anggaran.
2. Aktif berkoordinasi dengan POPT Provinsi saat ada serangan OPT.
3. Lebih aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan dan pelaporan secara rutin tribulanan.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat disimpulkan yaitu:

1. Realisasi Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian 6,7% dengan capaian 100%.
2. Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 100% dengan capaian 100%.
3. Realisasi Anggaran Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian Rp. 49.814.860.
4. Realisasi Anggaran Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 49.217.400.
5. Faktor Penghambat Program yaitu adanya efisiensi anggaran dan kesadaran petani untuk melakukan gerakan pengendalian secara serentak masih rendah.
6. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu aktif berkoordinasi tentang efisiensi anggaran dan melakukan sosialisasi untuk melakukan gerakan pengendalian secara serentak dan berkelanjutan.

Lumajang, 01 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Kepala Bidang Tanaman Pangan


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


M. ARIF BUDIMAN, S.ST.
NIP. 19720121 199901 1 001

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat disimpulkan yaitu:

1. Realisasi Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian 6,7% dengan capaian 100%.
2. Realisasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 100% dengan capaian 100%.
3. Realisasi Anggaran Program Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian Rp. 49.814.860.
4. Realisasi Anggaran Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 49.217.400.
5. Faktor Penghambat Program yaitu adanya efisiensi anggaran dan kesadaran petani untuk melakukan gerakan pengendalian secara serentak masih rendah.
6. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu aktif berkoordinasi tentang efisiensi anggaran dan melakukan sosialisasi untuk melakukan gerakan pengendalian secara serentak dan berkelanjutan.

Lumajang, 01 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

Kepala Bidang Tanaman Pangan



M. ARIF BUDIMAN, S.ST.
NIP. 19720121 199901 1 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PM
TELEPON (021) 7806819 FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : tanamanpangan.pertanian.go.id

Nomor : B-265/PI.200/C.2/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Rekomendasi Calon Varietas Unggul

24 Februari 2025

Yth.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Lumajang, dan Pusat Riset
Tanaman Pangan-ORPP, BRIN
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa calon varietas Ubi Jalar BIMA PASRU dan GATOTKOCO telah memenuhi persyaratan untuk dilepas sebagai varietas unggul dan telah diterbitkan rekomendasi dari Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan (TPVTP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat memproses lebih lanjut ke Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Perbenihan/
Wakil Ketua TPVTP,



Gunawan, S.P., M.Si.
NIP. 197407081998031002

**REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PANGAN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

Nomor : 07/TPVTP/02/2025

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan.
3. Hasil Sidang Evaluasi dan Penilaian Calon Varietas Tanaman Pangan Nomor 21/TPVTP/11/2024 tanggal 23 November 2024, di Semarang, atas permohonan dari:

- a. Nama Penyelenggara Pemuliaan : Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, dan Pusat Riset Tanaman Pangan-ORPP, BRIN
- b. Alamat :
 - Jalan Kawasan Wonorejo Terpadu, Desa Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur.
 - Jl. Raya Bogor KM.46, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- c. Jenis Tanaman : Ubi Jalar
- d. Nama Calon Varietas : Bima Pasru
- e. Usulan Nama Varietas : Bima Pasru
(Deskripsi varietas terlampir) :

Dengan ini direkomendasikan bahwa :

"Calon varietas Bima Pasru yang diusulkan untuk menjadi varietas Bima Pasru, telah memenuhi persyaratan untuk dilepas sebagai varietas Unggul"

Demikian Rekomendasi Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan (Tim. PVTP), untuk digunakan dalam proses pelepasan varietas.

Jakarta, 24 Februari 2025

Ketua Tim PVTP,



Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P.

LAMPIRAN I REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PANGAN

NOMOR : 07/TPVTP/02/2025

TANGGAL : 24 Februari 2025

DESKRIPSI UBI JALAR VARIETAS BIMA PASRU

Asal	: Klon lokal dari Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
Tipe tanaman	: Semi kompak
Umur panen	: 4,5 bulan
Diameter buku ruas	: 3,7 mm
Panjang buku ruas	: 2 cm
Warna dominan sulur	: Merah kehijauan
Warna sekunder sulur	: Hijau pada pucuk
Bentuk kerangka daun	: Cuping
Kedalaman cuping daun	: Tepi daun berlekuk sangat dalam
Jumlah cuping	: 5 cuping
Bentuk cuping pusat	: Lanceolatus
Ukuran daun dewasa	: Sedang (15 cm)
Warna tulang daun bagian atas	: Hijau
Warna tulang daun bagian bawah	: Bercak ungu pada pangkal tulang daun utama
Warna daun dewasa bagian atas	: Hijau
Warna daun dewasa bagian bawah	: Hijau
Warna daun muda	: Hijau kemerahan
Pigmentasi tangkai daun	: Hijau, pangkal tangkai berwarna ungu
Pigmentasi ujung tangkai daun	: Merah tua
Panjang tangkai daun	: 17 cm
Bentuk umbi	: Oblong
Susunan pertumbuhan umbi	: Terbuka
Panjang tangkai umbi	: 7 cm
Warna kulit umbi	: Krem (intensitas sedang)
Warna dominan daging umbi	: Kuning pucat
Warna sekunder daging umbi	: Orange
Rasa umbi	: Enak dan manis
Kadar air	: $\pm 67,75\%$
Kadar bahan kering	: $\pm 31,29\%$
Kadar serat	: $\pm 2,38\%$
Kadar pati (bk)	: $\pm 55,68\%$
Kadar gula reduksi (bk)	: $\pm 7,51\%$

Ketahanan terhadap hama boleng	: Agak toleran
Potensi hasil	: 34,60 t/ha
Rata-rata hasil	: $\pm 27,35$ t/ha
Keterangan	: Direkomendasikan di tanam pada lahan dengan jenis tanah aluvial di kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Pemulia	: Febria Cahya Indriani, Kartika Noerwijati, Yudhistira Nugraha, Tinuk Sri Wahyuni, I Made Jana Mejaya, Sholihin, Gatut Wahyu Anggoro Susanto, Aviv Andriani.
Peneliti	: Indah Wahyuni, Hairil Diani, Retno Wulan Andari, M. Arif Budiman, Yusmani Prayogo, Marida Santi Yudha Ika Bayu, Erliana Ginting, Sri Wahyuni Indiaty, Sumartini, Runik Dyah Purwaningrahayu, Rohmad Budiono, Tri Handoyo, Paulina Evy Retnaning Prahardini, Dwi Setyorini, Eni Fidiyawati, Yudi Basuki.
Teknisi	: Zainul Hadi Sukanto, Matkasan, Muhammad Ali Ma'sum, Triyono Iswanto, Agus Jatmiko, Tri Winarti, Pedut Prasetyo, Sri Handayani, Hariyanto, Marjan
Penyelenggara pemuliaan	: - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang - Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Anjuran tanam	: Ditanam di lahan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, pasir berlempung, pada elevasi 0 - 800 mdpl, dengan pH 5,2 - 6,7, curah hujan yang dibutuhkan selama pertumbuhan 500 mm.

**REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PANGAN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

Nomor : 08/TPVTP/02/2025

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman.
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan.
3. Hasil Sidang Evaluasi dan Penilaian Calon Varietas Tanaman Pangan Nomor 21/TPVTP/11/2024 tanggal 23 November 2024, di Semarang, atas permohonan dari:

- a. Nama Penyelenggara Pemuliaan : Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, dan Pusat Riset Tanaman Pangan-ORPP, BRIN
- b. Alamat : - Jalan Kawasan Wonorejo Terpadu, Desa Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur.
- Jl. Raya Bogor KM.46, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- c. Jenis Tanaman : Ubi Jalar
- d. Nama Calon Varietas : Gatotkoco
- e. Usulan Nama Varietas : Gatotkoco
(Deskripsi varietas terlampir) :

Dengan ini direkomendasikan bahwa :

"Calon varietas Gatotkoco yang diusulkan untuk menjadi varietas Gatotkoco, telah memenuhi persyaratan untuk dilepas sebagai varietas Unggul"

Demikian Rekomendasi Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan (Tim PVTP), untuk digunakan dalam proses pelepasan varietas.

Jakarta, 24 Februari 2025

Ketua Tim PVTP,



Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P.

LAMPIRAN I REKOMENDASI CALON VARIETAS TANAMAN PANGAN

NOMOR : 08/TPVTP/02/2025

TANGGAL : 24 Februari 2025

DESKRIPSI UBI JALAR VARIETAS GATOTKOCO

Asal	: Klon lokal dari Dusun Pasrepan Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang
Tipe tanaman	: Semi kompak
Umur panen	: 4,5 bulan
Diameter buku ruas	: 4,1 mm
Panjang buku ruas	: 3,0 cm
Warna dominan sulur	: Hijau
Warna sekunder sulur	: Tidak ada
Bentuk kerangka daun	: Cuping
Kedalaman cuping daun	: Berlekuk sedang
Jumlah cuping	: 3 cuping
Bentuk cuping pusat	: Agak elip
Ukuran daun dewasa	: Sedang (9,5 cm)
Warna tulang daun bagian atas	: Hijau
Warna tulang daun bagian bawah	: Hijau
Warna daun dewasa bagian atas	: Hijau
Warna daun dewasa bagian bawah	: Hijau
Warna daun muda	: Hijau kemerahan
Pigmentasi tangkai daun	: Hijau
Pigmentasi ujung tangkai daun	: Tidak ada
Panjang tangkai daun	: 10 cm
Bentuk umbi	: Membulat
Susunan pertumbuhan umbi	: Terbuka
Panjang tangkai umbi	: 3 cm
Warna kulit umbi	: Merah gelap
Warna dominan daging umbi	: Kuning pucat
Warna sekunder daging umbi	: Tidak ada
Rasa umbi	: Agak manis
Kadar air	: $\pm 69,05\%$
Kadar bahan kering	: $\pm 29,92\%$
Kadar serat	: $\pm 2,19\%$
Kadar pati (bk)	: $\pm 57,24\%$
Kadar gula reduksi (bk)	: $\pm 4,82\%$
Ketahanan terhadap hama boleng	: Toleran

Potensi hasil	: 31,66 t/ha
Rata-rata hasil	: $\pm$ 27,36 t/ha
Keterangan	: Direkomendasikan ditanam pada lahan dengan jenis tanah aluvial di kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Pemulia	: Febria Cahya Indriani, Kartika Noerwijati, Yudhistira Nugraha, Tinuk Sri Wahyuni, I Made Jana Mejaya, Sholihin, Gatut Wahyu Anggoro Susanto, Aviv Andriani.
Peneliti	: Indah Wahyuni, Hairil Diani, Retno Wulan Andari, M.Arif Budiman, Yusmani Prayogo, Marida Santi Yudha Ika Bayu, Erliana Ginting, Sri Wahyuni Indiaty, Sumartini, Runik Dyah Purwaningrahayu, Rohmad Budiono, Tri Handoyo, Paulina Evy Retnaning Prahardini, Dwi Setyorini, Eni Fidiyawati, Yudi Basuki.
Teknisi	: Zainul Hadi Sukamto, Matkasan, Muhammad Ali Ma'sum, Triyono Iswanto, Tri Winarti, Pedut Prasetyo, Sri Handayani, Agus Jatmiko, Hariyanto, Marjan.
Penyelenggara pemuliaan	: - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang - Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Anjuran tanam	: Ditanam di lahan yang mempunyai tekstur tanah lempung berpasir, pasir berlempung, pada elevasi 0 - 800 mdpl, dengan pH 5,2 - 6,7, curah hujan yang dibutuhkan selama pertumbuhan 500 mm.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN
JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 121 WARU TELP. (031) 85581271 FAX. (031) 85581272
SIDOARJO

LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK JAWA TIMUR
NO. 500.6.27.2 / 813.1 / 110.68/2024

SERTIFIKAT ORGANIK
(ORGANIC CERTIFICATION)

Nomor :

002-LSPr-132-IDN-12-24

Diberikan Kepada :
Gapoktancam Sumber Rejeki

Alamat :
Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang

Untuk Ruang Lingkup :
PADI / BERAS
(Jenis Produk yang disertifikasi terlampir)

telah secara konsisten memenuhi persyaratan Sistem Pertanian Organik
SNI 6729:2016

Nomor pendaftaran ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai
Dari tanggal ditetapkan.

Tanggal Ditetapkan : 10 Desember 2024

Tanggal Berakhir : 9 Desember 2027

KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku Ketua LSO JAWA TIMUR


Ir. SUGIASTUTI, MMA
Pembina
NIP. 19671029 199311 2 002



KAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Produk
LSPr-132-IDN



LSPr UPT PSHP DIPERTA KP Prov. Jawa Timur - LSO Jatim
Email: lsajatim.uptpsdp@gmail.com

Hal 1 dari 2

LAMPIRAN JENIS PRODUK YANG TERSERTIFIKASI

Nama Perusahaan / Kelompok	Gapoktancam Sumber Rejeki	Tanggal ditetapkan Sertifikat : 10 Desember 2024
Luas lahan tersertifikasi	1 Ha	
Alamat	Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang	Tanggal berakhir Sertifikat : 09 Desember 2027
Phone	085236925019	
Kontak Person	M.Toha	

No	Jenis Produk	Produk yang disertifikasi	Standar yang dipakai	Jumlah Produksi/musim	Keterangan Merek
1.	Beras	Beras Mentik Susu	SNI 6729:2016	2.000 kg/ musim	Acino
2.	Beras	Beras Merah	SNI 6729:2016	250 kg/ musim	Acino
3.	Beras	Beras Hitam	SNI 6729:2016	250 kg/ musim	Acino

Sidoarjo, 10 Desember 2024

KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Saka Ketua LSO JAWA TIMUR


Ir. SUGIASTUTI, MMA
Pembina
NIP. 19671029 199311 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

KAWASAN WONOREJO TERPADU, Telp./Fax. (0334) 892916, 892917
email : dkpp@lumajangkab.go.id – website : dkpp.lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67358

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.6.10 / 723 / 427.44 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
FASILITASI BANTUAN SAPRODI TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG
PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI
SUMBER DANA DBHCHT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pengembangan padi sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Lumajang, diperlukan dukungan bantuan berupa sarana produksi pertanian;
- b. Bahwa dalam rangka Fasilitasi Bantuan Saprodi Tanaman Pangan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi, dipandang menetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk komoditas ubi jalar dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara /Lembaga;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- f. Peraturan Bupati Lumajang Nomer 10 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tentang Penetapan Calon Petani Dan Calon Lokasi (CPCL) penerima Fasilitas Bantuan Saprodi Tanaman Pangan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Dana DBHCHT sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petani Calon Penerima Bantuan Pemerintah ini dinilai layak dan mampu mengelola bantuan yang diberi sesuai ketentuan.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : LUMAJANG

Pada Tanggal : 25 Juni 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670325 199312 2 001

Salinan Keputusan ini Disampaikan

Kepada Yth:

1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang.
3. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

Lampiran : Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Fasilitas Bantuan Saprodi Tanaman Pangan - Komoditas Padi
Nomor : 500.6.10 / 723 / 427.44 / 2025
Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - DBHCHT
Sub-Kegiatan : 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Fasilitas Bantuan Saprodi Tanaman Pangan - Komoditas Padi
Budidaya Tanaman Sereal
Di Kabupaten Lumajang

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	NIK KTP	NO HP	JUMLAH PENERIMA (Orang)	LUAS LAHAN (Ha)	NPK (zak) 2/ha	POC (ltr) 15/ha	JADWAL TANAM (Bulan)	PROVITAS EXISTING (Kwh/Ha)	TARGET PROVITAS (Kwh/Ha)	IP EXISTING	TARGET IP	TTIK KOORDINAT LOKASI LAHAN		TERDAFTAR DI SIMLUHTAN (Ya/Tidak)
																	Lintang	Bujur	
1	Lumajang	Sukodono	Kutorenon	Rukun Makmur II	Matasan	3508150104590000	081357408618	51	10	20	150	-	70	75	300	300	-8.104576,	113251485	Ya
2	Lumajang	Tempeh	Jatisari	Tani Mulyo	Suwadji	3508050606500002	081217930317	36	10	20	300	-	57	58	300	300	-8.198626	113.150815	Ya
3	Lumajang	Tempeh	Jokarto	Sumber Sari	Miskadi	3508052804720003	085829758047	19	5	10	150	-	57	58	200	300	-8.1541	113.11519	Ya
4	Lumajang	Sumbersuko	Kebonsari	Kepuh Makmur II	Sulaiman	3508210205760000	082331158882	76	17	34	510	-	59	62	2,7	300	8,922 S	113,1215 E	Ya
JUMLAH								182	42	84	1.110	-							-

Lumajang, 26 Juni 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Kabupaten Lumajang


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670325 199312 2 001



LAPORAN KINERJA

TRIBULAN II

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud. Sesuai dengan Pasal 4 Bupati Nomor 6 Tahun 2019, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan Kinerja kepada pejabat eselon II

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan II yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan di Bidang benih / bibit, produksi, peternakan dan Kesehatan Hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak, dan benih / bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratoriu dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawsan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- j. Pemberian izin atau rekomendasi di Bidang peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengelolaan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

Table 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	'Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	1	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	100%

Target program tersebut ditunjang dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain
4. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Sedangkan untuk target kinerja triwulanan yang ditetapkan adalah sebesar 50% dari target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

1.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun Anggaran 2025 Tribulan II, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Table 2.2

Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	'Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	50%	50%	100%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target Kinerja sebagaimana tertuang pada **Tabel 2.2** diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada **Table 2.3** dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3*Cost per outcome* Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tribulan I TA. 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	'Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	50%	50%	100%	817.583.294	175.700.000	21.5%	78.5%

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi dari kegiatan yang ada pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar **78.5%** artinya Kegiatan yang dikerjakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tribulan II pada tahun 2025 belum memenuhi target dengan baik dari segi kinerja dan dari segi dan semua kegiatan belum terlaksanakan dengan baik pada tribulan II dan antara kinerja dan anggaran belum efisien, dikarenakan adanya perubahan anggaran yaitu penambahan dana untuk kegiatan BTT PMK dan realisasi anggaran dari kegiatan GEMISU yang baru terlaksana sepenuhnya pada tibulan III.

1.3. EVALUASI DAN ANALISI KINERJA

Pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lumajang sebesar 50%, artinya sudah memenuhi target kinerja selama 3 (tiga) bulan pertama yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 ini, dan Capaian Anggaran 21.5% dikarenakan adanya perubahan anggaran yaitu penambahan dana untuk kegiatan BTT PMK dan realisasi anggaran dari kegiatan GEMISU yang baru terlaksana sepenuhnya pada tibulan III.

1.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut atas kegiatan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terutama pada penyerapan anggaran yang rendah, yaitu :

1. Menunggu informasi tindak lanjut RKA terbaru;
2. Menunggu informasi lanjutan terkait kelompok yang mengikuti hibah pokir bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Merencanakan jadwal kegiatan terbaru;
4. Menunggu realisasi dari sumber dana transfer;
5. Aktif melakukan pembinaan kepada kelompok usaha peternakan unggulan;
6. Aktif berkoordinasi dengan pelaku usaha hasil peternakan;
7. Aktif berkoordinasi dengan Puskesmas dan RPH;
8. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

1.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan sudah baik
	Laporan kurang baik
	Laporan segera diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain
	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja tribulan I belum dapat terwujud dengan baik dari target yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025, sedangkan untuk realiasi anggaran 21.5% dari pagu anggaran tribulan I yang telah direncanakan sehingga tingkat efisien sebesar **78.5%**;
3. Terdapat ketimpangan antara kinerja yang tercapai dengan realisasi anggaran yang tercapai sehingga tingkat efisiensi sebesar **78.5%** dikarenakan adanya perubahan anggaran yaitu penambahan dana untuk kegiatan BTT PMK dan realisasi anggaran dari kegiatan GEMISU yang baru terlaksana sepenuhnya pada tribulan III;
4. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan atas realisasi anggaran yang mencapai target, yaitu
 1. Menunggu informasi tindak lanjut RKA terbaru;
 2. Menunggu informasi lanjutan terkait kelompok yang mengikuti hibah pikir bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 3. Merencanakan jadwal kegiatan terbaru;
 4. Menunggu realisasi dari sumber dana transfer;
 5. Aktif melakukan pembinaan kepada kelompok usaha peternakan unggulan;
 6. Aktif berkoordinasi dengan pelaku usaha hasil peternakan;
 7. Aktif berkoordinasi dengan Puskesmas dan RPH;

8. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

Lumajang, 1 Juli 2025

Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan


drh. ENDRA NOVIANTO
NIP. 19841116 201101 1 008

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERUBAHN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. ENDRA NOVIANTO

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 20 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


drh. ENDRA NOVIANTO
NIP. 191116 201101 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29,355,000	DAU
2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 840,000,000	DAU
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	Rp 1,182,550,000	DAU
4	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19,991,100	DAU
5	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 548,202,194	DAU
6	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 24,990,000	DAU
7	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Rp 224,400,000	DAU
JUMLAH		Rp 2,869,488,294	

Lumajang, 20 Februari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN**


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


drh. ENDRA NOVIANTO
NIP. 19841116 201101 1 008









LAPORAN KINERJA TRIBULAN II

**KEPALA BIDANG PRASARANA
SARANA DAN PENYULUHAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I PENDAHULUAN

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencakup proses perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa pejabat eselon III memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada pejabat eselon II, paling lambat lima hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai bagian dari jabatan eselon III turut bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tersebut.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan atas capaian dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pula dalam mencatat kegiatan yang belum terlaksana. Selain itu, laporan ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas antara perencanaan kegiatan serta anggaran dibandingkan dengan pelaksanaannya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sendiri merupakan salah satu unit kerja dalam struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tugas pokok bidang ini meliputi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkup Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
2. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
3. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
4. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
5. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
6. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

7. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
8. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
9. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
10. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
11. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
12. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun	3,03 %
2.	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	10 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Pertanian	4,5 %

Berdasarkan tabel 2.1, target sasaran program meningkatnya kualitas prasarana pertanian sebesar 3,03%, sasaran program meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian sebesar 10% dan sasaran program meningkatnya kualitas dan penyediaan sarana pertanian sebesar 4,5%. Penetapan Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun adalah jumlah prasarana yang dibangun sampai dengan Tahun 2025 dikurangi Jumlah prasarana sampai dengan 2022 dibagi Jumlah prasarana sampai dengan 2022 (792). Penetapan persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian diperoleh dari Jumlah Fasilitas penyuluhan pertanian dibagi jumlah fasilitas yang direncanakan dikali 100 atau yang naik kelas di bagi jumlah seluruh poktan 1138. Sedangkan persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian adalah Jumlah penyediaan alsintan s.d tahun 2025 dikurangi (jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022) dibagi jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022).

- Indikator kinerja persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun sebesar 3,03% meliputi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
- Indikator kinerja persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian sebesar 10% meliputi jumlah kelompok tani yang naik kelas sampai dengan Tahun 2025, kenaikan kelas

kelompok tani minimal sebanyak 10% kelompok tani yang naik kelas pada Tahun 2025 nilai tersebut naik dua kali lipat dari Tahun 2024.

- Indikator kinerja persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian meliputi jumlah sarana pertanian.

2.2 Capaian Kinerja

Pada Tribulan II dalam kurun waktu 9 April 2025 sampai 2 Juli 2025, pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan masih menghadapi sejumlah kendala yang mengakibatkan sebagian besar indikator kinerja belum dapat terealisasi sesuai target. Dari tiga indikator utama, dua di antaranya yaitu peningkatan kualitas prasarana pertanian dan peningkatan kualitas penyuluhan pertanian memiliki target 0% untuk Tribulan II, sehingga meskipun belum ada realisasi, capaian dianggap sesuai. Sedangkan, untuk indikator peningkatan kualitas dan penyediaan sarana pertanian, telah ditetapkan target capaian sebesar 2% pada Tribulan ini. Akan tetapi hingga akhir Juni 2025 belum ada realisasi fisik atas indikator ini, sehingga capaian aktualnya tetap 0%. Capaian kinerja Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tribulan II

Sasaran Program	Indikator Program	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)
1	2	5	4	5=4/5
Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun	0%	0%	0%
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	0%	0%	0%
Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Pertanian	2%	0%	0%

Kendala belum terlaksananya kegiatan pada indikator tersebut karena adanya pergeseran anggaran, efisiensi dan penyesuaian perencanaan kegiatan yang berdampak pada perubahan struktur dan nilai anggaran. Selain itu, terjadi perubahan harga alat dan

mesin pertanian di e-katalog, sehingga pengadaan tidak dapat dilakukan sebelum revisi anggaran melalui PAK disahkan. Selain itu juga terdapat penambahan kegiatan yang sebelumnya belum tercantum dalam rencana kerja awal tahun, yang masih menunggu proses perencanaan dan pengesahan anggaran baru. Seluruh kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan ini tertunda, akan tetapi kegiatan pendukung seperti pembayaran honorarium tenaga kontrak dan administrasi teknis tetap berjalan. Dengan demikian, meskipun indikator memiliki target numerik, capaian fisik tetap tercatat 0% pada Tribulan II, dan diharapkan dapat dikejar pada pelaksanaan kegiatan pada Tribulan III dan IV.

Tabel 2.3 dan 2.4 dibawah ini merupakan uraian mengenai kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja termasuk kebutuhan anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2025.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	113.435.750	44.400.000	39,14
2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.117.591.350	0	0
3.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	331.600.000	244.760.000	73,81
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0
5.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	971.762.720	0	0

Tabel 2.4
Cost per Outcome Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Anggaran			Capaian Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C	T	R	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun	1.231.027.100	44.400.000	3,61%	3,03%	0%	0%	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan	331.600.000	244.760.000	73,81%	10%	0%	0%	
3.	Meningkatnya Kualitas dan Penyediaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Pertanian	971.762.720	0	0%	4,5%	0%	0%	
			11,41%						-11,41%

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan program pada Tribulan II tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan bahwa Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berada pada fase penyesuaian dan konsolidasi teknis, sebagai bagian dari strategi pelaksanaan jangka menengah. Realisasi anggaran masih rendah karena belum dimulainya kegiatan fisik utama, hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program, untuk memastikan akurasi perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran.

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa efisiensi dari program yang ada pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan sebesar (-11,41%) dalam hal ini dikatakan efisien karena tidak melebihi ambang batas efisiensi yaitu -20 s/d 20, artinya program yang ada pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Tribulan II Tahun 2025 masih dikatakan efisien. Target anggaran Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Tribulan II sebesar Rp 2.534.389.820,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 289.160.000,-

Capaian kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan indikator program persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun memiliki target 3,03% dengan realisasi anggaran 3,61% dan capaian kinerja 0%. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani direncanakan dilaksanakan di Tribulan III, untuk Tribulan II masih proses verifikasi lokasi, CPCL, dan pengumpulan proposal kegiatan. Sedangkan untuk indikator program persentase penyuluhan pertanian memiliki target 10% dengan realisasi anggaran 73,81% dan capaian kinerja 0%, untuk indikator persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian memiliki target 4,5% dengan realisasi anggaran 0% dan capaian kinerja 0%. Anggaran yang terealisasi pada Tribulan II pada sasaran program meningkatnya kualitas prasarana pertanian adalah honorarium tenaga kontrak begitu juga dengan sasaran program meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian yang terealisasi adalah honorarium tenaga kontrak, Sub. kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, serta Sub. kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian. Sedangkan untuk sasaran program meningkatnya kualitas dan penyediaan sarana pertanian belum ada realisasi anggaran pada Tribulan II ini, dikarenakan masih ada perubahan harga alat dan mesin pertanian maka diperkirakan akan direalisasikan di Tribulan III.

Selain capaian diatas, kegiatan pendukung dan persiapan teknis administratif tetap berjalan, termasuk proses verifikasi lapangan dan koordinasi lintas bagian. Efisiensi yang terjadi juga masih dalam ambang batas wajar sebagaimana diatur dalam sistem evaluasi kinerja. Dengan tersusunnya revisi anggaran melalui PAK dan adanya penyesuaian kegiatan baru, diharapkan pelaksanaan program di Tribulan III dan IV dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan telah menyusun beberapa langkah tindak lanjut sebagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di Tribulan II yaitu sebagai berikut:

- 1. Menyelesaikan seluruh proses administratif yang berkaitan dengan revisi anggaran melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), termasuk penyesuaian harga barang pada e-katalog serta penyusunan kembali rencana kerja yang mengakomodasi tambahan kegiatan yang muncul pada Tribulan II.
- 2. Koordinasi lintas bidang, khususnya dengan bagian perencanaan, keuangan, dan pengadaan, akan terus diperkuat guna memastikan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadaan sarana di Tribulan III dan IV.
- 3. Verifikasi teknis terhadap lokasi pembangunan serta klarifikasi terhadap kebutuhan alat dan mesin pertanian juga akan dipercepat untuk menghindari potensi keterlambatan lebih lanjut.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

☐	Laporan sudah baik
☐	Laporan kurang baik
☐	Laporan segera diperbaiki
☐	Target dan realisasi diteliti ulang
☐	Capaian diteliti ulang
☐	Lain-lain
.....	
.....	
.....	

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja fisik pada Tribulan II ini belum terealisasi, hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran, perubahan harga barang/jasa pada e-katalog, serta penyesuaian perencanaan termasuk tambahan kegiatan yang memerlukan proses administrasi lanjutan. Seluruh langkah persiapan dan penyesuaian tersebut dilakukan sebagai strategi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Tribulan selanjutnya dapat berjalan secara optimal, efisien, dan sesuai target.

Dengan disusunnya langkah tindak lanjut dan dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan seluruh sasaran program dan indikator kinerja dapat tercapai pada Tribulan selanjutnya, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Lumajang.

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui
Atasan Langsung

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

Lumajang, 2 Juli 2025

Kepala Bidang
Prasarana Sarana dan Penyuluhan


EKO SUGENG PRASETYO, M.P.
NIP. 19690901 199803 1 006